



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulasih Alias Mul;
Tempat Lahir : Tempos;
Tanggal lahir : 31 Desember 1984;
Umur : 33 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
Alamat Asal : Dusun Tempos Karang Barat, RT / RW 001 / 002, Desa / Kelurahan Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulasih Alias Mul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulasih Alias Mul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi note 4 warna silver;
Dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULASIH ALS MUL, Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam warung John Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga Br. Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Hp. Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi NI KADEK DWI ARIANDANI, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa MULASIH ALS MUL melihat saksi NI KADEK DWI ARIANDANI datang ke tempat terdakwa berkerja di warung "Jhon Cornner" setelah itu saksi NI KADEK DWI ARIANDANI menaruh HP-nya di dalam rak kaca dan ditinggalkan untuk membantu berjualan;



- Sekira pukul 17.00 wita terdakwa melihat saksi NI KADEK DWI ARIANDANI sedang mengambil gelas diteras depan warung, kemudian kesempatan tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil HP milik saksi yang diletakan pada rak kaca dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dimasukan ke saku celana depan bagian kiri;
- Sekira pukul 17.15 wita saksi NI KADEK DWI ARIANDANI menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat dan mengambil HP milik saksi lalu terdakwa menjawab “tidak ada” setelah itu saksi JANUARTA ALS PAK ARYA juga menanyakan kepada terdakwa apakah ada mengambil HP milik saksi NI KADEK DWI ARIANDANI, lalu terdakwa menjawab “tidak ada”;
- Sekira pukul 19.00 wita terdakwa ijin kepada saksi JANUARTA ALS PAK ARYA untuk pulang duluan karena istri terdakwa sakit, setelah sampai di kos melihat istri terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa menyembunyikan HP yang telah terdakwa ambil tadi di dalam tumpukan baju;
- Kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi JANUARTA ALS PAK ARYA pemilik warung “Jhon Cornner” dan saksi I WAYAN SURYADARMA datang ke kos terdakwa bersama petugas kepolisian menanyakan apakah ada mengambil HP milik saksi NI KADEK DWI ARIANDANI, kemudian terdakwa menjawab dengan terus terang “ada” lalu HP tersebut terdakwa ambil di dalam tumpukan baju di dalam kamar kos dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian setelah itu terdakwa MULASIH ALS MUL berserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Tabanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi note 4 warna silver di dalam rak kaca di warung “Jhon Cornner” adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi NI KADEK DWI ARIANDANI;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan, saksi NI KADEK DWI ARIANDANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ni Kadek Dwi Ariandani:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan Hp Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum hilang saksi menaruh HP tersebut di rak kaca di dalam warung Jhon Cornner milik kakak sepupu saksi yaitu saksi I Gede Januarta, SE alias Pak Arya lalu saksi tinggal ke depan membantu berjualan di warung tersebut untuk melayani pembeli dan ketika saksi kembali kebelakang hendak mengambil HP ternyata HP sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung menyampaikan kepada kakak sepupu saksi bahwa HP saksi hilang lalu kami sudah mencoba untuk mencari dan menanyakan kepada Terdakwa saat itu namun Terdakwa tidak mengaku tidak ada mengambilnya, kemudian saksi dan kakak sepupu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya namun setelah saksi melapor ke Polsek Tabanan saksi diberitahu oleh petugas Polsek Tabanan bahwa HP milik saksi sudah ketemu dan yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri HP saksi yaitu HP merk Merk XIAOMI REDMI NOTE 4 warna silver;
- Bahwa saksi membeli HP merk Nokia warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melihat Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan di warung kakak sepupu saksi di pantai yeh gangga;
- Bahwa pada saat itu yang ada di warung Jhon Cornner yaitu saksi, terdakwa dan pemilik warung yaitu saksi I Gede Januarta, SE als. Pak Arya;
- Bahwa selain HP tidak ada barang lain milik saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil HP tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Gede Januarta, SE Alias Pak Arya:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa Mulasih Alias Mul karena sebagai karyawan di warung saksi namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan pencurian HP adalah terdakwa dan pemilik HP tersebut adalah saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dalam warung Jhon Cornner milik saksi di pinggir Pantai Yeh Gangga Br. Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di lokasi kejadian yaitu saksi sendiri sebagai pemilik warung kemudian saksi Ni Kadek Dwi Ariandani dan terdakwa, sementara pada saat kejadian saksi sedang melayani pelanggan yang membeli makanan dan minuman;
- Bahwa sewaktu kejadian tidak melihat terdakwa mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Ni Kadek Dwi Ariandani bahwa HP yang ditaruh didalam rak kaca hilang, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa namun yang bersangkutan menjawab dan bersumpah mengatakan tidak ada mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi sempat bercerita bersama teman-teman sekampung termasuk kepada saksi I Wayan Suryadarma dan menginformasikan kepada petugas Kepolisian, karena merasa curiga dengan terdakwa kemudian saksi bersama saksi I Wayan Suryadarma dan beberapa warga serta petugas Kepolisian mendatangi kost terdakwa, selanjutnya saksi bersama petugas menanyakan kepada terdakwa tentang HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa sambil menangis meminta ampun dan mengakui telah mengambil HP milik Ni Kadek Dwi Ariandani serta disembunyikan dalam tumpukan pakaiannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan digeledah oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengambil HP tersebut dibawah tumpukan pakaian ternyata ada 2(dua) buah HP, yaitu 1(satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dan 1(satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold;
- Bahwa jenis HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang diambil oleh terdakwa adalah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver, sedangkan 1(satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold diakui oleh saksi Sumiatun telah menemukan diwarung saksi, kemudian petugas Kepolisian mengambil HP tersebut selanjutnya membawa terdakwa dan Sumiatun beserta barang bukti ke Polsek Tabanan;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan mempergunakan tangan kosong saja dan sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Suryadarma:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai karyawan di warung saksi I Gede Januarta Alias Pak Aarya namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan pencurian HP adalah terdakwa dan pemilik HP tersebut adalah saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa kejadiannya pastinya saksi tidak tahu namun menurut pengakuan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dalam warung Jhon Corner milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya di pinggir Pantai Yeh Gangga Br. Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kerja yaitu Kantor Samsat Tabanan selaku petugas keamanan (Satpam);
- Bahwa pada saat berada di warung Bu Andi bersama dengan saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya dan teman-teman yang lain ngobrol, saat itu saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya menceritakan bahwa saksi Ni Kadek Dwi Ariandani kehilangan HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver yang ditaruh pada rak kaca dalam warung, sedangkan yang berada di warung adalah mereka bertiga yaitu saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya, saksi Ni Kadek Dwi Ariandani dan terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab



- Bahwa karena curiga mengarah kepada terdakwa, kemudian saksi bersama saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya dan petugas Kepolisian mendatangi rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian dan saat itu terdakwa sambil menangis minta ampun mengakui telah mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang disembunyikan pada tumpukan pakaiannya;
- Bahwa pada saat akan digeledah oleh petugas Kepolisian terdakwa mengambil HP tersebut dibawah tumpukan pakaian ternyata ada 2 (dua) buah HP, yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold, sedangkan 1(satu) buah HP merk Oppo A37 warna gold diakui oleh saksi Sumiatun yang telah ditemukan diwarung saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mengambil HP tersebut selanjutnya membawa terdakwa dan saksi Sumiatun beserta barang bukti ke Polsek Tabanan;
- Bahwa jenis HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang diambil oleh terdakwa adalah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan mempergunakan tangan kosong saja dan sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Sumiatun;

- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan ini sehubungan saksi Ni Kadek Dwi Ariandani telah kehilangan HP. Merk Xiami Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah kost karena saksi sakit lalu terdakwa datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP di rak kaca di dalam warung tempat bekerja, saat itu saksi sempat menyampaikan agar HP tersebut dikembalikan namun Terdakwa bilang tidak berani karena malu, lalu sekitar jam 22.00



Wita datang saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya bersama dengan beberapa orang temannya bersama dengan petugas Kepolisian ke tempat kost saksi, setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas maka ditemukanlah satu buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver di tumpukan pakaian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tabanan untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mengambil HP tersebut di rak kaca di dalam warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga;
- Bahwa HP tersebut milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri HP milik Ni Kadek Dwi Ariandani yaitu HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga HP tersebut;
- Bahwa selain HP tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Kadek Dwi Ariandani akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Komang Darmika;

- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan ini sehubungan adanya laporan dari saksi Ni Kadek Dwi Ariandani bahwa ia telah kehilangan HP. Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut atas perintah dari atasan saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan saat itu ada informasi dari saksi I Gede Januarta alias Pak Arya bahwa yang diajak diwarung saat itu adalah terdakwa dan saksi I Gede Januarta alias Pak Arya sudah mencurigainya, dengan informasi tersebut lalu sekitar jam 22.00 Wita kami bersama dengan saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya datang ke tempat kost terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah satu buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dan satu buah HP merk OPPO A37 warna gold, setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil HP



tersebut di rak kaca di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sedangkan untuk HP merk OPPO A37 warna gold saksi Sumiatun mengakui bahwa ia telah mengambil HP tersebut di warung milik saksi I Gede Januarta Als. Pak Arya, selanjutnya terdakwa dan saksi Sumiatun dan barang bukti dibawa ke Polsek Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yaitu HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa menurut saksi Ni Kadek Dwi Ariandani bahwa saksi Ni Kadek Dwi Ariandani membeli HP tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain HP tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini sehubungan karna Terdakwa telah mengambil satu buah HP milik orang lain;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil yaitu HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa Pemilik HP tersebut adalah saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di warung "Jhon Cornner" milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya yang terletak di pinggir pantai Yeh Gangga termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu saksi Sumiatun membuka warung "Jhon Cornner" milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya yang terletak di pinggir pantai Yeh Gangga termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sekitar jam 11.00 Wita datang pemilik warung yaitu I Gede Januarta Alias Pak Arya sehingga saat itu kami bertiga melayani pembeli di warung tersebut, sekitar jam 13.00 Wita istri Terdakwa pulang duluan karena ia sakit, karena saat itu pengunjung ramai sekitar jam 16.00 Wita datang saksi Ni Kadek Dwi Ariandani ikut membantu jualan di warung tersebut,



- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa melihat di rak kaca di dalam warung ada HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kiri karena tangan kanan Terdakwa kotor lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan bagian kiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.15 Wita saksi Ni Kadek Dwi Ariandani menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil HPnya, Terdakwa jawab "tidak ada", begitu pula saksi I Gede Januarta alias Pak Arya juga bertanya kepada Terdakwa apakah ada mengambil HP milik saksi Ni kadek Dwi Ariandani, Terdakwa jawab " tidak ada", selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa ijin pulang karena istri Terdakwa sakit, sesampai di kost Terdakwa menaruh HP tersebut di bawah tumpukan pakaian;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wita saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya bersama dengan petugas Kepolisian datang ke tempat kost Terdakwa dan menanyakan apakah ada mengambil HP, saat itu Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa ada mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, lalu Terdakwa mengambil HP tersebut di bawah tumpukan pakaian dan menyerahkannya kepada petugas yaitu berupa satu buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dan satu buah HP merk OPPO A37 warna gold, saat petugas menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil HP tersebut di rak kaca di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sedangkan untuk HP merk OPPO A37 warna gold istri Terdakwa yaitu saksi Sumiatun mengakui bahwa ia telah mengambil HP tersebut di warung milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya, selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa (saksi Sumiatun) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua HP tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena Terdakwa belum punya HP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri HP tersebut HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa selain HP Terdakwa tidak ada mengambil barang lain;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa benar Pemilik HP tersebut adalah saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di warung "Jhon Cornner" milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya yang terletak di pinggir pantai Yeh Gangga termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu saksi Sumiatun membuka warung "Jhon Cornner" milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya yang terletak di pinggir pantai Yeh Gangga termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sekitar jam 11.00 Wita datang pemilik warung yaitu I Gede Januarta Alias Pak Arya sehingga saat itu kami bertiga melayani pembeli di warung tersebut, sekitar jam 13.00 Wita istri Terdakwa pulang duluan karena ia sakit, karena saat itu pengunjung ramai sekitar jam 16.00 Wita datang saksi Ni Kadek Dwi Ariandani ikut membantu jualan di warung tersebut,
- Bahwa benar sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa melihat di rak kaca di dalam warung ada HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kiri karena tangan kanan Terdakwa kotor lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan bagian kiri;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 17.15 Wita saksi Ni Kadek Dwi Ariandani menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil HPnya, Terdakwa jawab "tidak ada", begitu pula saksi I Gede Januarta alias Pak



Arya juga bertanya kepada Terdakwa apakah ada mengambil HP milik saksi Ni kadek Dwi Ariandani, Terdakwa jawab “ tidak ada”, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa ijin pulang karena istri Terdakwa sakit, sesampai di kost Terdakwa menaruh HP tersebut di bawah tumpukan pakaian;

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 Wita saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya bersama dengan petugas Kepolisian datang ke tempat kost Terdakwa dan menanyakan apakah ada mengambil HP, saat itu Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa ada mengambil HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, lalu Terdakwa mengambil HP tersebut di bawah tumpukan pakaian dan menyerahkannya kepada petugas yaitu berupa satu buah HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver dan satu buah HP merk OPPO A37 warna gold, saat petugas menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil HP tersebut di rak kaca di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga yang termasuk Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sedangkan untuk HP merk OPPO A37 warna gold istri Terdakwa yaitu saksi Sumiatun mengakui bahwa ia telah mengambil HP tersebut di warung milik saksi I Gede Januarta Alias Pak Arya, selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa (saksi Sumiatun) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil kedua HP tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena Terdakwa belum memiliki HP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa benar ciri-ciri HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yaitu HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Mulasih Alias Mul dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet*



tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di warung Jhon Cornner di pinggir pantai Yeh Gangga, Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi redmi note 4 warna silver milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Ariandani datang ke tempat terdakwa berkerja di warung “Jhon Cornner” setelah itu saksi Ni Kadek Dwi Ariandani menaruh HP-nya di dalam rak kaca dan ditinggalkan untuk membantu berjualan, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Ariandani sedang mengambil gelas diteras depan warung, kemudian kesempatan tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang diletakan pada rak kaca dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dimasukan ke saku celana depan bagian kiri.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.15 wita saksi Ni Kadek Dwi Ariandani menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat dan mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani lalu terdakwa menjawab “tidak ada” setelah itu saksi Januarta Alias Pak Arya juga menanyakan kepada terdakwa apakah ada mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, lalu terdakwa menjawab “tidak ada”, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ijin kepada saksi Januarta Alias Pak Arya untuk pulang duluan karena istri terdakwa sakit, setelah sampai di kos melihat istri terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa menyembunyikan HP yang telah terdakwa ambil tadi di dalam tumpukan baju. Kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi Januarta alias Pak Arya pemilik warung “Jhon Cornner” dan saksi I Wayan Suryadarma datang ke kos terdakwa bersama petugas kepolisian menanyakan apakah ada mengambil HP milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, kemudian terdakwa menjawab dengan terus terang “ada” lalu HP tersebut terdakwa ambil di dalam tumpukan baju di dalam kamar kos dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Tabanan



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi note 4 warna silver di dalam rak kaca di warung "Jhon Corner" adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ni Kadek Dwi Ariandani, bahwa dari hasil pencurian tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan, saksi Ni Kadek Dwi Ariandani mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver tersebut adalah milik saksi Ni Kadek Dwi Ariandani yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki Hp merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Ni Kadek Dwi Ariandani selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan pencurian" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi note 4 warna silver ;



Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulasih Alias Mul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi note 4 warna silver ;Dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Dwi Ariandani;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Nevertiti Erwinda Emran, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H, M.H

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Tab



Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka.